

Subsidi Gaji Rp 600 Ribu Gelombang 2 Disalurkan Akhir Oktober



BLT untuk karyawan swasta - Ilustrasi gaji dan kartu BPJS Ketenagakerjaan

SERAMBINEWS.CO - Ada kabar gembira lagi bagi seluruh karyawan swasta, subsidi gaji gelombang kedua dari pemerintah bakal cair Oktober 2020 ini. Karyawan swasta bergaji di bawah Rp 5 juta akan menerima BLT Rp 600 ribu yang akan dicairkan 2 bulan sekaligus senilai Rp 1,2 juta ke rekening masing-masing.

Hingga saat ini, penyaluran subsidi gaji gelombang pertama masih berlangsung. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengatakan penyaluran subsidi gaji gelombang kedua akan dilakukan pada akhir Oktober 2020.

"Untuk subsidi gaji bulan November dan Desember, kami upayakan sebelum tiba November akan kami salurkan subsidi gaji untuk termin kedua," ujar Ida Fauziah dalam konferensi pers, Kamis (1/10/2020) lalu dikutip dari Kontan.co.id.

Dikatakan oleh Ida, untuk tahap V gelombang pertama akan segera disalurkan kepada 618.588 orang setelah proses *checklist* dilakukan. Setelah penyaluran subsidi gaji gelombang I selesai dilaksanakan, Ida Fauziah mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan penyaluran bantuan subsidi gaji. Proses evaluasi ini, menurut Ida, akan memakan waktu selama 2 minggu. Ida Fauziah mengatakan, penyaluran subsidi gaji gelombang kedua akan dilakukan setelah penyaluran gelombang 1 tahap V selesai.

"Setelah seluruh tahap penyaluran ini selesai, maka penyaluran subsidi gaji atau upah termin I telah usai.

Selanjutnya, dalam waktu kurang lebih 2 minggu ke depan, Kami akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penyaluran subsidi upah atau gaji termin pertama ini," ujarnya dalam konferensi pers virtual, Kamis (1/10/2020). Ida Fauziah mengimbau agar penerima subsidi gaji tetap sabar menunggu hingga akhir bulan Oktober 2020.

"Lalu kapan termin kedua akan dimulai? Insya Allah akan diberikan pada akhir bulan Oktober 2020. Teman-teman harap bersabar, pasti akan kami salurkan bantuan ini," tutur Ida Fauziah dikutip dari Kompas.com.

Hingga saat ini, lanjut Ida, data yang telah diterima oleh Kemenaker dari BPJS Keenagakerjaan sebanyak 12,4 juta orang. Dari data tersebut, bantuan sudah diserahkan kepada 10.7 juta penerima atau 92,48 persen. Sementara yang masih dalam proses pengiriman dari perbankan penyalur adalah sebanyak 745.669 orang. Seluruh proses ini dimulai sejak tanggal 24 Agustus 2020.

Lebih lanjut Ida mengungkapkan, dalam prosesnya terdapat beberapa kendala yang ditemukan sehingga menghambat penyaluran subsidi gaji/ upah. Antara lain duplikasi rekening, rekening sudah tutup, rekening pasif, rekening tidak valid dan dibekukan. Kendala lainnya adalah rekening pekerja tidak sesuai dengan NIK atau rekening tidak terdaftar. Adapun rekening yang tidak valid tersebut mencapai 2,4 juta pekerja.

"Jangan khawatir, kami berupaya sebaik- baiknya untuk memeriksa dan melakukan *checklist* sebelum menyalurkan bantuan melalui bank penyalur," kata Ida Fauziah.

Perlu diingat, bantuan subsidi gaji/upah diberikan kepada para pekerja/buruh yang memiliki upah di bawah Rp 5 juta sesuai upah yang dilaporkan dalam kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan. Bantuan subsidi gaji/ upah sebesar Rp 600.000 diberikan selama empat bulan sehingga secara total penerima akan mendapat Rp 2,4 juta per orang. Bantuan ini disalurkan dalam dua termin masing-masing sejumlah Rp 1,2 juta.

Syarat Dapat Subsidi Gaji Rp 600 Ribu

1. Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan adanya Nomor Induk Kependudukan (NIK).
2. Terdaftar sebagai peserta aktif di BPJS Ketenagakerjaan
3. Status pekerjaan yakni pekerja/buruh dan menerima gaji/upah.
4. Tenggat waktu kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Juni 2020.
5. Besaran iuran program Jamsos Ketenagakerjaan di bawah Rp 5 juta.
6. Memiliki rekening bank aktif.

Lantas, bagaimana cara mengecek nama kita terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan? Berikut beberapa metode untuk cek kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan, dikutip dari Kontan.id:

1. Via website

Cara cek status kepesertaan dan saldo bisa dilakukan melalui laman sso.bpjsketenagakerjaan.go.id. Apabila belum terdaftar di laman tersebut, bisa melakukan registrasi dengan cara:

- Masuk ke laman <https://sso.bpjsketenagakerjaan.go.id/>.
- Pilih menu registrasi.
- Kemudian isi formulir sesuai dengan data:
 - Nomor KPJ Aktif
 - Nama
 - Tanggal lahir
 - Nomor e-KTP
 - Nama ibu kandung
 - Nomor ponsel dan email.

Apabila berhasil, kamu akan mendapatkan PIN yang akan dikirim melalui email dan SMS dari nomor ponsel yang didaftarkan. Sementara, berikut cara cek kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan via website.

- Masuk ke laman <https://sso.bpjsketenagakerjaan.go.id/>
- Masukkan alamat e-mail di kolom user.
- Kemudian, masukkan kata sandi.
- Setelah masuk, pilih menu layanan.

2. Via aplikasi BPJSTK *Mobile*

- Unduh aplikasi BPJSTK Mobile di Android, iOS, dan BlackBerry.
- Lakukan registrasi terlebih dahulu untuk mendapatkan PIN. Syarat registrasi di aplikasi BPJSTK Mobile antara lain Nomor KPJ (ada di kartu BPJS Ketenagakerjaan), NIK e-KTP, dan tanggal lahir, dan nama.
- Setelah terdaftar dan *login*, peserta dapat mengetahui status kepesertaan BPJAMSOSTEK.
- Kemudian pilih di "Kartu Digital".

Setelah muncul tampilan kartu digital BPJS Ketenagakerjaan, klik di tampilan tersebut. Pada bagian bawah akan terlihat status kepesertaan BPJS TK (aktif/tidak aktif).

3. Via kantor BPJS Ketenagakerjaan

Cara cek status kepesertaan yang paling tradisional adalah datang langsung ke kantor BPJS Ketenagakerjaan. Peserta BPJS Ketenagakerjaan juga harus membawa persyaratan untuk mengecek kepesertaan.

Sumber

<https://aceh.tribunnews.com/2020/10/04/subsidi-gaji-rp-600-ribu-gelombang-2-disalurkan-akhir-oktober-2020?page=4>, Minggu, 4 Oktober 2020.

Catatan Berita

1. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/ Upah Bagi Pekerja/ Buruh dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19)
 - a. Pasal 1 angka 1 menyatakan Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada perseorangan.
 - b. Pasal 1 angka 2 menyatakan Pekerja/ Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji/ upah atau imbalan dalam bentuk lain.

- c. Pasal 2 menyatakan Bantuan Pemerintah berupa subsidi gaji/ upah bagi pekerja/ buruh bertujuan untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi pekerja/ buruh dalam penanganan dampak *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).
- d. Pasal 3 ayat (1) menyatakan Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah diberikan kepada Pekerja/Buruh.
- e. Pasal 3 ayat (2) menyatakan Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a) warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan nomor induk kependudukan;
 - b) terdaftar sebagai peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan;
 - c) Pekerja/Buruh penerima Gaji/Upah;
 - d) kepesertaan sampai dengan bulan Juni 2020;
 - e) peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan yang membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan Gaji/Upah dibawah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sesuai Gaji/Upah terakhir yang dilaporkan oleh pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tercatat di BPJS Ketenagakerjaan; dan
 - f) memiliki rekening bank yang aktif.
- f. Pasal 4 ayat (1) menyatakan Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per bulan selama 4 (empat) bulan.
- g. Pasal 4 ayat (2) menyatakan Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan:
 - a) jumlah Pekerja/Buruh yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2); dan
 - b) ketersediaan pagu anggaran dalam daftar isian pelaksana anggaran Kementerian Ketenagakerjaan.
- h. Pasal 5 ayat (1) menyatakan Data calon penerima Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah bersumber dari data peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan.

- i. Pasal 5 ayat (2) menyatakan BPJS Ketenagakerjaan melakukan verifikasi dan validasi data calon penerima Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- j. Pasal 5 ayat (3) menyatakan Data yang telah diverifikasi dan divalidasi dituangkan dalam bentuk daftar calon penerima Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah.